

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2008:27).

Menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Danupranata, 2008:3).

Dari pemaparan di atas, dapat di simpulkan bahwa bank syariah adalah suatu bentuk perbankan yang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah.

##### 2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang di antaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang di keluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut: (Sudarsono, 2008:43)

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

### 3. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut: (Sudarsono, 2008:43)

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin,

yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol, sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

#### 4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Secara umum, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah: (Sudarsono, 2008:45)

Tabel 1.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan	Berdasarkan bunga
2.	Operasionalisasi	Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu	Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo
		Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan	Penyaluran pada sektor yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama
3.	Aspek sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi	Tidak diketahui secara tegas
4.	Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah

### 5. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Danupranata, 2008:5).

### 6. Bentuk Pembiayaan

Menurut Danupranata (2010:2) bentuk pembiayaan di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Pembiayaan konsumtif syariah

Adalah suatu kesepakatan bersama dalam pengadaan barang yang didasarkan pada transaksi jual beli yang didudukkan dalam suatu akad sesuai syariah islam yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak.

b. Pembiayaan produktif syariah

Adalah suatu kerjasama dalam pengelolaan/ pengembangan usaha melalui penambahan dana/ modal atau melalui pengadaan alat-alat produksi yang didudukkan dalam suatu akad sesuai syariah Islam yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak.

7. Struktur Pembiayaan

Secara garis besar pembiayaan di dasarkan pada akad jual beli yaitu murabahah, salam, dan istishna, berdasarkan pada akad sewa menyewa yaitu berupa ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik, berdasarkan akad bagi hasil yaitu produk mudharabah dan musyarakah, dan berdasarkan akad pinjaman yang bersifat sosial yaitu berupa qardh dan qardh al-hasan (Anshari, 2009:105).

a. Pola Jual Beli

1) Murabahah

a) Pengertian

Muhammad Syafi'i Antonio (2001:101) menjelaskan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati

## b) Landasan Hukum

## (1) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَخْلَى  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ.

Artinya:

*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

## (2) Al- Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. ثَلَاثٌ  
 فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى آجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
 لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ <رواه ابن ماجه>

Artinya:

*Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya mendapat keberkahan : jual beli yang tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual. (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah) (Antonio, 2001:95-96).*

c) Syarat-syarat Murabahah

Adapun syarat-syarat murabahah adalah sebagai berikut: (Antonio, 2001:102)

- (1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- (2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- (3) Kontrak harus bebas dari riba
- (4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- (5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4) dan (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- (a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- (b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang di jual.
- (c) Membatalkan kontrak.

d) Manfaat Murabahah

Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah (Antonio, 2001:106).

e) Resiko Murabahah

Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut: ( Antonio, 2001:107)

- (1) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- (2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual barang tersebut.
- (3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualannya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.



(4) Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko *default* akan besar.

Secara umum, aplikasi perbankan dari pembiayaan murabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.



Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, 2001 : 10

Gambar 3.1 Skema Murabahah

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan proses pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi dan Persyaratan, pada tahap ini melakukan dengan pihak bank yang bersangkutan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu

pembayaran atau pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.

2. Akad jual beli, setelah bank memberikan produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah. Disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah. Pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli murabahah.
3. Bank membeli produk/ barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut, bank biasanya membeli ke supplier.
4. Supplier mengirim produk/ barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah atau sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah sebelumnya. Tanda terima barang dan dokumen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk/ barang tersebut.

5. Nasabah menerima barang dan dokumen yang dibeli melalui akad jual beli dalam perbankan syariah yang disebut pembiayaan.
6. Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/ barang yang dibeli dari bank, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran atau cicilan dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati sebelumnya.

f) Rukun dan Syarat Akad Murabahah

- (1) Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli

Para pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka cakap secara hukum, dan masing-masing melakukannya dengan sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan.

- (2) Adanya obyek akad yang terdiri dari barang yang diperjualbelikan dan harga terhadap obyek yang diperjualbelikan.

- (3) Adanya sighat akad yang terdiri dari ijab dan qabul.

Sighat akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab dan qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati (Anshari, 2009:133).

## b. Pola Bagi Hasil

### 1) Mudharabah

#### a) Pengertian

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan.

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001:95).

#### b) Landasan Hukum

Al-Qur'an tidak menjelaskan dasar mudharabah secara eksplisit, namun yang menjadi landasan syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Jumu'ah : 10 yang berbunyi: (Antonio, 2001:95)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya:

*Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Dalil tentang mudharabah juga terdapat dalam al-hadits riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبَرَكََةُ النَّبِيُّ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيِّ لَا  
لِلْبَيْعِ <رواه ابن ماجه>

Artinya:

*Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Tiga hal yang di dalamnya mendapat keberkatan : jual beli yang tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.(HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah) (Antonio, 2001:95-96).*

Landasan hukum mengenai keberadaan akad mudharabah sebagai salah satu produk perbankan syariah juga terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yakni pada ketentuan pasal 1 ayat 13 yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah dimana mudharabah secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah.

Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah juga telah diatur melalui fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Anshari, 2009:132).

c) Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* (Antonio, 2001:97).

(1) Mudharabah Muthlaqah

Yang di maksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

(2) Mudharabah Muqayyadah

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si mudharib di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

d) Manfaat Mudharabah

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan mudharabah ini diantaranya sebagai berikut: (Antonio, 2001:97)


- (1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- (2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- (3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- (4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- (5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/ musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

e) Resiko Mudharabah

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, di antaranya : (Antonio, 2001:98)

- (1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- (2) lalai dan kesalahan yang disengaja.
- (3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Secara umum, aplikasi perbankan mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.



Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, 2001:98

Gambar 3.2 skema mudharabah

#### f) Rukun dan Syarat

- (1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- (2) Modal adalah sejumlah uang dan/ atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib.



(3) Keuntungan mudharib adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal (Anshari, 2009:133).

## 2) Musyarakah

### a) Pengertian

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Antonio, 2001:90).

### b) Landasan Hukum

#### (1) Al-Qur'an

QS. An-Nisa : 12

..... فَإِنْ كَانُوا مِنْ أَكْثَرِ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya:

..... tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepala ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, dan Maha Penyantun.

#### (2) Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ

يَخُنَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Artinya:

Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman. Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya.

Landasan hukum mengenai keberadaan akad mudharabah sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yakni pada ketentuan pasal 1 ayat 13 secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah.


c) Manfaat Musyarakah

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan *musyarakah* ini, diantaranya sebagai berikut: (Antonio, 2001:93)

- (1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- (2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- (3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- (4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- (5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/ musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Secara umum, aplikasi perbankan dari pembiayaan musyarakah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, 2001:94

Gambar 3.3 skema musyarakah

d) Rukun dan Syarat

- (1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/ akad.
- (2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum.

(3) Obyek akad (modal kerja, keuntungan dan kerugian) (Anshari, 2009:135).

## 8. Profitabilitas

### a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (Hanafi dan Halim, 2004:42).

Menurut Jumingan (2006:122), profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan penjualan.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan hal yang penting dalam mengukur kinerja perusahaan, karena konsep profitabilitas membandingkan antara laba yang diperoleh dengan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba.

Ada tiga rasio yang sering digunakan, yaitu *profit margin*, ROA (*Return on Asset*), ROE (*Return on Equity*).

#### 1) Profit Margin

Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan

perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu (Hanafi dan Halim, 2004:42).

Profit margin bisa dihitung sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

Profit margin yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Secara umum, rasio yang rendah menunjukkan ketidakefisienan manajemen.

## 2) *Return on Asset (ROA)*

ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu (Hanafi dan Halim, 2004:42).

ROA bisa dihitung sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset, yang berarti semakin baik.

## 3) *Return on Equity (ROE)*

ROE mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas di lihat dari sudut pandang pemegang saham (Hanafi dan Halim, 2004:42).

Rasio ROE ini bisa dihitung sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

Angka yang tinggi untuk ROE menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi. Rasio ROE tidak memperhitungkan deviden maupun *capital gain* untuk pemegang saham. Karena itu rasio ini bukan pengukur *return* (tingkat pengembalian) yang diterima pemegang saham yang sebenarnya. ROE dipengaruhi oleh ROA dan tingkat penggunaan utang (*leverage* keuangan) perusahaan.

Analisis rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Asset* (ROA).

ROA adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average assets*) (Muhammad, 2005:279).

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu.

Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset, yang berarti semakin baik (Hanafi dan Halim, 2007:159).

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian sebelumnya tentang profitabilitas telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu:

1. Dahman (2010) dengan penelitian berjudul “Analisis pengaruh dana pihak ketiga terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. di Jakarta”

Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa hanya tabungan dan deposito saja yang mempunyai pengaruh positif signifikan, sedangkan giro mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat profitabilitas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dalam kurun waktu 1997 sampai dengan 2006. Sedangkan secara simultan ketiga variabel yaitu giro, tabungan dan deposito berpengaruh positif signifikan sebesar 85,4% terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

2. Nur Kurnia Putri (2010) dengan penelitian berjudul “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Resiko Kredit Terhadap Profitabilitas pada BMT Binamas Purworejo”

Secara parsial CAR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan resiko kredit (NPL) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan, terdapat pengaruh antara CAR dan resiko kredit terhadap profitabilitas. CAR mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada resiko kredit.

3. Erlina (2011) dengan penelitian berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Mandiri”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, setiap variabel independen yang diteliti yaitu CAR, NPL, LDR, dan BOPO, hanya variabel LDR dan BOPO yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa CAR, NPL, LDR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

4. Farah Margaretha Ocky (2007) dengan penelitian berjudul “Pengaruh Bank Relationship Terhadap Profitabilitas Perusahaan di Indonesia”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, variabel *RELATION* berpengaruh secara tidak signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan profitabilitas perusahaan yang berhubungan dengan satu bank di Indonesia, tidak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki hubungan dengan lebih banyak bank. *Kedua*, variabel pengendali *SALES* adalah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Artinya jika perusahaan dengan *SALES* semakin tinggi, maka profitabilitas perusahaan tersebut akan semakin tinggi. *Ketiga* *DEBT* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. *DEBT* merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur struktur hutang dari perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa semakin perusahaan dibiayai oleh hutang maka profitabilitas perusahaan akan semakin rendah. *Keempat*, variabel umur berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.



Terakhir *Market to Book Ratio* (Q) berdasarkan uji statistik t menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

5. Wiwik Retnaningsih (2010) dengan judul penelitian “Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan Manufacturing yang Terdapat di Bursa Efek Surabaya”

Berdasarkan hasil pengujian F ratio terbukti bahwa variabel-variabel ROA industri, *debt leverage*, intensitas modal, *market share* dan resiko bisnis secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat (profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA). Dari hasil profitabilitas masing-masing variabel bebas terbukti bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi variabel terikat adalah variabel  $X_1$  (ROA industri), resiko bisnis ( $X_5$ ), karena profitabilitas dari variabel tersebut ( $\leq 0,5$ ). Koefisien regresi  $X_1$  dan  $X_5$  positif berarti bahwa apabila ROA industri dan resiko bisnis meningkat maka ROA perusahaan juga akan meningkat. Hal ini berarti bahwa profitabilitas perusahaan tidak dipengaruhi oleh intensitas modal yang diukur dengan modal sendiri, *debt leverage* yang diukur dengan hutang dan *market share* yang diukur dengan penjualan.

### C. Hipotesis

Pembiayaan dengan prinsip jual beli pada bank syariah dilakukan melalui akad murabahah, salam dan istishna. Salah satu akad dari pembiayaan jual beli yaitu akad murabahah yang merupakan produk

paling populer dalam industri perbankan syariah. Hal tersebut karena beberapa alasan antara lain murabahah adalah (1) suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS), (2) *mark up* dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank syariah (Muhammad, 2005:139).

Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/ mark up*. Dengan diperolehnya - - - - - yang diperoleh Bank Syariah (Rahman, 2012:6). Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari

Sedangkan pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan bagi hasil juga

Dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil, bank syariah memperoleh pendanaan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan yang diperoleh bank. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang di canai (Rahman, 2012:6).

Dari uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap ROA.
2. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA.
3. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap ROA.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Obyek Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri.

#### **B. Variabel Penelitian**

##### **1. Variabel Dependen**

Adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan (Kuncoro, 2009:50). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah aspek profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA).

##### **2. Variabel Independen**

Adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif ataupun negatif bagi variabel dependen lainnya (Kuncoro,2009:50). Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur pembiayaan yang dibatasi pada sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan sistem jual beli (murabahah).

#### **C. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang di ukur dalam suatu skala numerik (angka) (Kuncoro, 2009:145). Data ini diperoleh dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2011.